

KABANTI: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 2, Nomor 2, Desember 2018: 112- 123
<http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/kabanti>

ISSN: 2622-8750 (Cetak)
ISSN: 2503-3468 (Online)
kabanti.antropologi@uho.ac.id

TRANSFORMASI PERAN PEREMPUAN DARI RUANG DOMESTIK KE RUANG PUBLIK (PADA PERWAKILAN PEREMPUAN DI KANTOR DPRD KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGERA)

¹Abdul Rajab,²Raemon

^{1,2}Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau
Tridarma Anduonohu Jl.H.E.A. Mokodompit, Kendari, 93232, Indonesia

*Email Koresponden: ahmat.keke76@gmail.com

ABSTRAK

Peran dan fungsi perwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di DPRD serta memutuskan untuk menjadi anggota legislatif Kabupaten Muna. Dalam penelitian ini menggunakan teori Fenimisme Sosial yang saling bersangkutan dengan obyek yang akan diteliti, selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik pengamatan (Observation) dan wawancara mendalam (Indepth interview) serta teknik penentuan informan Purposive Sampling. Dari data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif, analisa data yang dimaksudkan untuk menerangkan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Hasil penelitian ini mengacu pada keterwakilan perempuan pada kuota 30 % dalam partai politik, dan terlibat dalam demokrasi pemilihan anggota DPRD, serta mempunyai relasi kekuasaan dan dukungan masyarakat. Jika ditinjau dari aspek kualitas kerja relatif menunjukkan adanya variasi antara perempuan anggota DPRD yang satu dan yang lainnya, demikian dengan anggota legislatif laki-laki ditengah dominasi perempuan untuk menjadi anggota legislatif di Kabupaten Muna telah berani keluar dari rana domestik ke ruang publik dan melaksanakan peran dan fungsi yang belum tentu mampu di lakukan oleh perempuan lainnya.

Kata kunci: Transformasi, Peran, Perempuan, dan Politik

ABSTRACT

Women's representatives play a role and function in decision making in Local Legislative Assembly and decide to be the member of legislative member in Muna Regency. This research employed Social Feminism theory relevant to the object to be studied; in addition this research also used observation and in-depth interview as technique of collecting data and purposive sampling as the technique of selecting informant. The data obtained was analyzed descriptively. Data analysis was intended to simplify the data obtained into more readable and implementable form. The result of research referred to women's representation in 30% quota in political party and their participation in the democracy, particularly in Local Legislative Assembly's member election, and power relation and public support. Viewed from work quality aspect, there is variation of work quality between a woman and another affiliated with Local Legislative Assembly, so is

between male and female legislative members. Women have had domination to be legislative members in Muna Regency indicating that they have bravely gotten out of domestic domain to go to public domain and to undertake the role and the function other women uncertainly can do.

Keywords: Transformation, Role, Women, and Politics

PENDAHULUAN

Keseriusan pemerintah dalam me-respon kebutuhan akan keikutsertaan perempuan dalam membangun bangsa dan negara khususnya keterlibatan perempuan dalam urusan kebijakan publik melalui proses politik kebangsaan dituangkan dan dirumuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termuat dalam Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pasal 55 yang mengatur tentang kuota 30% (Tiga Puluh Persen) keterwakilan perempuan, sebagai salah satu syarat bagi pencalonan anggota legislatif oleh partai politik tentunya secara logika mampu mendobrak stagnasi kuantitas perempuan di wilayah publik.

Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, ditataran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, keterwakilan perempuan selalu meningkat dari pemilu ke pemilu mulai 4 orang pada pemilu 2004 menjadi 7 orang (16%) pada pemilu 2009, sementara itu untuk pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan bertambah satusesungguhnya menjadi 8 orang, hal ini menunjukkan bahwa perempuan sudah mulai terjun berpartisipasi aktif di dalam kegiatan-kegiatan politik. Hal lainnya adalah untuk mengisi terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai daftar calon anggota DPRD, beberapa perempuan pendamping penguasa atau perempuan mantan pemegang kekuasaan seperti istri atau mantan istri Bahkan Gubernur di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara maju atau dijagokan untuk duduk sebagai calon wakil rakyat baik ditingkat lokal maupun nasional seperti DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun tingkat DPR Republik Indonesia. (<https://sultrakini.com>)

Pada pemilihan tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna menetapkan 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna terpilih dan menjabat pada periode tahun 2014-2019. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Muna Terdiri dari 30 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang berasal dari 4 daerah pemilihan (Dapil). Didalam perjalanannya Jumlah anggota DPRD Muna yang telah ditetapkan pada tahun 2014 mengalami perubahan pasca mekarnya Kabupaten Muna Barat sebagai salah satu Daerah Otonom Baru. Sebelum di mekarkan, Kabupaten Muna Barat masuk dalam daerah pemilihan (Dapil 4), jumlah 35 anggota DPRD Kabupaten Muna yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

(KPU) dari hasil Pemilihan calon anggota legislatif 2014, 11 anggota dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan Muna IV pindah di DPRD Muna Barat.

Dengan mutasi 11 anggota dewan tersebut ke Muna Barat, maka Kabupaten Muna harus mendapatkan tambahan enam anggota baru yang diambil dari calon anggota legislatif 2014 sehingga keanggotaan DPRD berjumlah 30 orang. Untuk anggota dewan perempuan yang sebelumnya berjumlah lima orang, dua diantaranya pindah ke Muna Barat yang sebelumnya merupakan daerah pemilihan mereka. Sementara itu, tambahan enam anggota DPRD Kabupaten Muna pasca untuk menggantikan 11 orang anggota legislatif yang dipindahkan ke DPRD Muna Barat tersebut tidak ada perwakilan perempuan. Dengan demikian total anggota perempuan di DPRD Muna menjadi tiga orang. (www.kabar.muna.com)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tidak ada niatan untuk menjadi anggota legislatif pada ketiga anggota DPRD perempuan Kabupaten Muna. Peluang menjadi anggota DPRD dipengaruhi oleh 30 % keterwakilan perempuan dalam partai politik. Setelah verifikasi data calon lengkap dan dinyatakan sebagai daftar calon tetap, motivasi lainnya untuk menjadi anggota dewan yakni adanya dukungan masyarakat dan juga relasi kekuasaan. Pada saat mengemban peran sebagai anggota DPRD, ketiga perempuan tersebut tidaklah begitu aktif. Di akui mereka bahwasanya membutuhkan proses untuk dapat beradaptasi. Proses adaptasi yang dilakukan para anggota dewan perempuan Kabupaten Muna ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan dunia politik.

Perubahan peran dari ruang domestik ke ruang publik telah dilakukan oleh ketiga perempuan anggota DPRD tersebut. Sebelum berkarier ke dunia politik, ketiganya merupakan ibu rumah tangga. Setelah menjadi wakil rakyat, ketiga perempuan tersebut tidak lagi aktif mengurus rumah tangganya karena sibuk mengurus peran baru. Olehnya itu, ketiga anggota dewan perempuan tersebut harus membagi jadwal untuk mengurus rumah tangga dan juga sebagai anggota dewan. Pembagian tugas dilakukan bersama asisten rumah tangga dan juga anak mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang perempuan memutuskan menjadi anggota legislatif Kabupaten Muna dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran dan fungsi perwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di DPRD Kabupaten Muna.

Penelitian Cahyowati (2017), tentang keterwakilan perempuan di DPR RI dengan mengacu kepada prinsip keadilan, HAM, dan demokrasi. Hasilnya menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI dari pemilu ke pemilu belum memenuhi prinsip keadilan, HAM, dan demokrasi, sebab afirmative action yang mengharuskan 30% keterwakilan perempuan belum mampu dipenuhi oleh partai politik. Hal ini terus berulang disebabkan oleh tak adanya sanksi bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Penelitian Khusrini (2016), tentang Peran perempuan di DPRD Banjarnegara periode 2014-2019 dalam siyasah syar'iyah. Penelitiannya menunjukkan, Anggota legislatif perempuan di DPRD sebagai bagian dari sebuah sistem masyarakat mampu berperan sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing di dalam DPRD

Kabupaten Banjarnegara melalui fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan yang menghasilkan suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Selain itu, perempuan juga mampu beradaptasi dengan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, untuk melihat apa yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Anggota legislatif perempuan mampu mendominasi masyarakat dengan cara yang lebih persuasif.

Penelitian Rahayu (2014) tentang Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemberdayaan Politik Pada Masyarakat Wonogiri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik: (1) Pemberdayaan pendidikan politik dilakukan oleh para anggota legislatif perempuan tidak hanya pada program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah akan tetapi pemberdayaan politik mereka lakukan setiap kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari. (2) aktivitas anggota legislatif perempuan dalam Pemberdayaan Pendidikan Politik: pemberdayaan pendidikan politik selalu dilakukan oleh anggota legislatif perempuan. Aktivitas yang dilakukan masing-masing anggota legislatif hampir sama yaitu kegiatan-kegiatan kepartaian, juga dengan tingkah laku mereka sehari-hari dalam bermasyarakat. Ada juga program dari pemerintah yang dinamakan "Temu Warga" yang dilakukan tiga kali dalam setahun pada saat masa reses DPRD. Kegiatan dalam masa reses tersebut dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. (3) kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat Wonogiri: kendala dari dalam meliputi fisik, teologis, sosial budaya, sikap pandang, dan historis. Sedangkan kendala dari luar adalah kurangnya anggaran dana dari pemerintah, manajemen waktu, karakter masyarakat. (4) Solusi mengatasi kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat Wonogiri: Solusi yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan untuk mengatasi kendala dari pemberdayaan pendidikan politik pada masyarakat Wonogiri, solusinya adalah dengan menambah anggaran dana dari pemerintah, membuat program serta strategi yang tepat guna peningkatan pendidikan politik, bekerjasama dengan dinas terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan politik, menambah anggaran dari pemerintah, kegiatan pada masa reses harus benar-benar dioptimalkan, meningkatkan kualitas di bidang pendidikan, meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan aparatur pemerintah. Mengetahui karakter masyarakat melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan pendidikan politik.

Penelitian Anggraeny (2016), tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Periode Tahun 2014-2019 Ditinjau Dari Aspek Legislasi. Penelitiannya menunjukkan Perempuan-perempuan di DPRD Kota Metro sudah cukup baik menangani masalah yang berhubungan dengan perempuan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan proses input dengan memfokuskan diri pada pengambilan aspirasi masyarakat. Terbentuknya Organisasi Kaukus menjadi dasar dari anggota perempuan ini optimal dalam tugas fungsinya sebagai wakil rakyat.

Merupakan perwakilan perempuan, tentu ini membuat anggota perempuan sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat perempuan di Kota Metro. Terlihat dari kegiatan-kegiatan kaukus yang di khususkan untuk perempuan menjadikan program di dalamnya pun tertuju pada kaum perempuan seperti kegiatan Posyandu, PAUD, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), PKK dan kegiatan sosial lainnya. Pengagregasian aspirasi masyarakat yang terkumpul juga telah dilaksanakan oleh anggota DPRD perempuan Kota Metro. Pengumpulan data-data yang nantinya akan dipilih sebagai prioritas masalah yang harus di tindaklanjuti juga tidak luput dari perempuan.

Dewi (2014), dalam penelitiannya yg berjudul Fungsi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, Fungsi anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang dalam menjalankan ketiga fungsinya, antara lain; fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat dikatakan sudah baik. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan mereka, baik itu di internal maupun eksternal. Dengan demikian, aspirasi yang ingin diutarakan anggota legislatif perempuan tersebut belum ditanggapi sepenuhnya dengan baik. Faktor tersebut, antara lain mulai dari minimnya keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tanjung Pinang dan partai politik yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik untuk menyiapkan kader-kader perempuan, dalam hal ini fungsi rekrutmen politik, ditambah kaum laki-laki yang menjabat di anggota legislatif tidak mendukung, selain itu, kaum perempuan pada umumnya itu sendiri yang tidak percaya diri mengenai perpolitikan, dan kurang memahami arti pentingnya partisipasi, sehingga menimbulkan sikap apatis untuk tidak mau ikut di dalam kegiatan politik aktif dalam menjalankan fungsinya di jabatan publik.

Rodiyah (2013) tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan-perspektif teori lokal government council dan dengan menggunakan dimensi ukuran council, maka ukuran council akan cenderung besar karena melihat jumlah kepentingan perempuan yang cenderung besar. Keberadaan perempuan dalam council kenyataannya belum mencapai kuota 30 persen sekaligus juga belum memenuhi keterwakilan jumlah pemilih perempuan secara keseluruhan. Jika dilihat dari ukurannya, kuota 30 persen memang tergolong kecil meskipun menurut Muttalib dan Khan (1982) ukuran ini sudah memenuhi criteria persyaratan. Bahwa ukuran council akan menjadi kecil dengan mengacu pada persyaratan pertim-bangan kualitas keanggotaan, tanggung jawab dan perencanaan administrasi. Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa ukuran council yang kecil dengan kuota normatif sebesar 30 persen (realitasnya adalah lebih kecil lagi yaitu 16 persen), ternyata belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi terciptanya kebijakan yang berpihak pada perempuan. Strategi yang di-butuhkan untuk mempersiapkan perempuan sebagai anggota DPRD dapat diawali dengan keseriusan parpol dalam memfasilitasi dan mempersiapkan perempuan untuk tampil di arena politik dan peningkatan pendidikan politik perempuan pada masyarakat. Partai politik harus menyempurnakan skema atau pola rekrutmen kader perempuan secara

berkelanjutan, melakukan advokasi, serta mengembangkan pro-gram pelatihan dan pendidikan politik yang dibutuhkan perempuan untuk mampu memainkan peranan yang penting.

Aini (2009), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis terhadap peran politik perempuan dilembaga legislatif Kabupaten Rembang. Penelitiannya menunjukkan Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Rembang yang hanya empat orang dari 45 kursi yang disediakan atau 8.8% dari yang seharusnya 30% sesuai UU. Pemilu. Keempat anggota legislatif perempuan tersebut adalah Nur Hayati dari Partai Golkar, Sayidah Fatimah dari PPP, Durrotun Nafisah dari PKB dan Endang Susanti dari PDIP. Sebab utama dari minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, menurut Sayidah Fatimah, dikarenakan apatisme perempuan dalam politik. Hal ini bisa dilihat dari minimnya perempuan yang mampu menempati posisi stakeholders politik di Rembang, sedangkan menurut Endang Susanti salah satu factor penyebab minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative adalah factor sumber daya manusia yang memang sangat minim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan alasan keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif sangat minim yaitu berjumlah lima orang dari jumlah empat daerah pemilihan (Dapil). Selain dari itu, para anggota DPRD perempuan Kabupaten Muna berada dalam komisi yang sama yaitu Komisi II. Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yang terdiri dari informan kunci (*key informant*) dan informan biasa. Informan kunci (*key informant*) sejumlah orang yang mengetahui dan ahli dalam sektor-sektor tertentu dalam masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan masyarakat setempat (Koentjaraningrat, 1994:130). Informan kunci (*key informant*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik penelitian lapangan (*field work*) dengan menggunakan metode pengamatan (*observation*) dan Wawancara Mendalam (Indepth Interview). Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati berbagai hal berupa fenomena, peristiwa atau kejadian di lapangan. Dalam hal ini, pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengamatan langsung. Dalam proses pengamatan peneliti langsung terlibat di lokasi penelitian di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Muna. Dalam proses pengamatan, peneliti melakukannya dengan cara berkala. Maksudnya peneliti hanya datang ke lokasi ketika ada agenda rapat umum atau pun juga rapat komisi. Selain itu peneliti juga kembali datang pada saat diadakan diskusi bersama masyarakat pengunjung. Proses pengamatan dilakukan untuk mengetahui peran anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsinya.

Wawancara dilakukan dalam upaya pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan untuk mendapatkan data. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara berstruktur dan wawancara mendalam meliputi penggunaan pedoman wawancara. Pada wawancara ini peneliti menggunakan pedoman wawancara dan menggunakan *handphone* sebagai alat perekam suara dan kemudian dituangkan ke dalam catatan lapangan. Wawancara tersebut dilakukan guna untuk mendapatkan data yang sesuai. Wawancara dilakukan oleh peneliti yang ditujukan kepada informan. Adapun fokus wawancara berkaitan dengan beberapa hal, yakni alasan perempuan memutuskan menjadi anggota Legislatif Kabupaten Muna, peran dan fungsi Anggota Legislatif perempuan di Kantor DPRD Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, dan termaksud pandangan anggota legislatif laki-laki terhadap kinerja anggota DPRD perempuan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan mengenai transformasi peran perempuan dari ruang domestik ke ruang publik, dalam hal ini anggota DPRD perempuan Kabupaten Muna. Anggota DPRD perempuan Kabupaten Muna periode 2014-2019 berjumlah tiga orang dari total sebelum Kabupaten Muna Barat menjadi Daerah Otonomi Baru yakni berjumlah lima orang. Sebelum menjadi anggota legislatif, ketiga perempuan ini merupakan ibu rumah tangga yang aktif berperan mengurus pekerjaan rumah tangga. Peran itu kemudian berubah setelah mereka diputuskan untuk men-calonkan diri sebagai anggota dewan. Tidak terbesit niat dari ketiga perempuan ini untuk menjadi anggota dewan karena awalnya mereka hanya diselipkan mengisi kuota 30 persen. Setelah masuk dalam daftar calon tetap, serta dorongan dari konstituen dan juga adanya relasi yang kuat dengan kekuasaan, sehingga mereka memantapkan sikap dan berjuang lebih serius untuk mendapatkan satu kursi di DPRD Kabupaten Muna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Kabupaten Muna

Setiap manusia memiliki alasan untuk menentukan pilihan atau jalan hidupnya. Alasan tersebut bisa berasal dari mana saja yang diyakini dapat mengbuah haluan perjalanan hidupnya. Seperti halnya para anggota DPRD perempuan Kabupaten Muna juga memiliki alasan atau latar belakang yang membawa mereka ikut terlibat dalam dunia politik. Latar belakang para anggota dewan perempuan tersebut ikut terlibat dalam dunia politik didasarkan dari berbagai alasan. Beberapa alasan yang mendasari tiga tokoh perempuan memilih mengenai dunia politik dengan menjadi anggota DPRD antara lain : a) mengisi kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam partai politik, b) dukungan konstituen, c) relasi kekuasaan.

a. Memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Partai Politik

Kuota 30 persen menjadi langkah pertama perempuan masuk menjajaki dunia politik. Sebanyak tiga orang anggota DPRD perempuan di Kabupaten Muna memanfaatkan aturan tersebut. Dari data yang telah diperoleh bersama narasumber,

tidak ada niatan dari para perempuan ini untuk menduduki kursi di parlemen Kabupaten Muna. Pilihan itu diambil hanya untuk memenuhi kebutuhan 30 persen perempuan dalam partai politik yang akan terlibat dalam proses pemilihan.

Kebutuhan 30 persen dalam parpol bisa dilakukan dengan jalur mendaftar dan juga rekomendasi. Jalur pendaftaran dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan sedangkan rekomendasi bisa difasilitasi pengu-rusannya oleh orang lain seperti halnya saudara dan juga anggota partai. Partai politik berhak atas perekrutan bakal calon legislatif perempuan. Popularitas sosial yang dimiliki terbentuk dari dilingkungan tempat tinggalnya dengan karakter sering membantu, rendah hati dan juga selalu aktif dalam kegiatan sosial, menjadi pertimbangan utama dalam sebuah rekomendasi. Faktor tanggungjawab dan kualitas menjadi sebuah hal penting yang mampu menggambarkan keterwakilan perempuan secara ideal. Ketika kualitas sudah tercapai, maka selanjutnya perlu pula dilihat faktor pertimbangan perencanaan dan administrasi.

b. Dukungan Masyarakat

Anggota dewan perempuan Kabupaten Muna yang awalnya tidak memiliki niat untuk mencalonkan dirisebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi termotivasi setelah mendapat dukungan serta diberikan tanggungjawab oleh masyarakat, menjadikan perempuan ini merubah alur berpikirnya kearah yang lebih serius menjalani proses untuk menjadi anggota DPRD.

Kurangnya pemahaman perempuan mengenai cara-cara yang harus dilakukan dalam berpolitik, menjadikan para perempuan awalnya hanya menerima saja direkomendasikan oleh pihak lain untuk dicalonkan dan memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Namun jauh setelah proses tersebut, anggapan itu pun beralih menjadi keseriusan, yang karena para perempuan calon anggota DPRD justru mendapat dukungan dari masyarakat, membuat para perempuan yang awalnya ragu didalam mengikuti pesta demo-krasi menjadi semangat dan merasa bertanggungjawab untuk terus lanjut dan berjuang mencari suara sebanyak-banyaknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas relasi sosial yang dahulu terbangun antara perempuan calon anggota DPRD memiliki pengaruh besar.

Kesadaran perempuan yang terbangun akibat dukungan langsung dari konstituen, membuat mereka menjadi lebih percaya diri dan perlahan membuang sifat apatisnya. Dorongan yang datang dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung memperlihatkan kuasa perempuan bisa lebih dari kaum laki-laki. Keterlibatan masyarakat secara langsung yaitu mobilisasi masa, sedangkan dukungan tidak langsung datang dari suara individu masing-masing tanpa harus aktif terlibat dalam kegiatan lapangan dalam hal mencari suara.

c. Relasi Kekuasaan

Salah satu alasan yang mendasari Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Muna memilih untuk men-calonkan diri adalah akses kepada relasi kekuasaan. Tanpa akses tersebut, seseorang digambarkan tidak akan mampu masuk ke dalam bursa pencalonan, bahkan untuk masuk menjadi anggota partai saja tidak bisa.

Ketiga Anggota DPRD Perempuan tersebut hidup atau berada di lingkaran kekuasaan. Keadaan tersebut membuat mereka memiliki kemampuan lebih besar untuk masuk ke ranah politik, baik menjadi anggota partai atau maju dalam bursa pencalonan anggota legislatif.

Latar belakang ketiga perempuan anggota DPRD Kabupaten Muna ialah adanya hubungan dengan kekuasaan yang sedikit membuat mereka ikut memanfaatkan kuota 30 persen keterwakilan mereka di partai politik. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya mengurus seputaran rumah tangga, tidak begitu memperdulikan nama secara praktis masuk dalam daftar calon. Ketika tidak ada dorongan dari kekuasaan, jangankan menjadi anggota legislatif, untuk masuk jadi anggota partai saja tidak dengan mudah para ibu-ibu ini bisa masuk begitu saja.

Relasi kekuasaan yang terjadi antara perempuan dengan partai politik beserta pengurusnya. Dari hasil temuan data mengenai pola rekrutmen, prosedur menjadi caleg, peran pengkaderan dan pendidikan politik, sensitifitas gender, dan kendala yang dihadapi perempuan ditemukan bahwa, terdapat relasi kekuasaan yang ikut ambil bagian. Awalnya niatan untuk mencaleg tidak ada dibenak para perempuan ini, namun ketika nama mereka sudah masuk dalam daftar caleg, barulah keseriusan itu muncul, itu pun bukan tanpa sebab karena dalam proses terdapat campur tangan dari kekuasaan.

2. Peran Dan Fungsi Anggota Dewan Perempuan DPRD Kabupaten Muna.

Peran serta masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup bangsa dan negara tidak luput dari keterlibatan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan politik masih cenderung dinomorduakan. Perempuan selalu diasosiasikan mengambil peran sebatas urusan-urusan domestic atau seputar urusan rumah tangga. Hal ini bukan suatu kebetulan tapi sudah menjadi konstruksi budaya dalam masyarakat dan cenderung merugikan kaum perempuan, karena akan berimbas kepada ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk terlibat pada moment politik.

a. Peran Dan Fungsi Sebagai Anggota DPRD

Sebagai badan legislatif dalam arti perwakilan rakyat (*arepresentative assembly*), yang dipilih untuk meng-hubungkan kepentingan konstituen dengan kebijakan yang akan diambil penguasa dan juga sebagai lembaga pembuat peraturan daerah (*a law making institution*). DPRD memiliki fungsi legislasi yang legitimate untuk me-wakili rakyat beserta kehendak-kehendak rakyat guna dituangkan dalam kebijakan yang nantinya dibahas dengan kepala daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Adaptasi sangat diperlukan bagi para perempuan yang memasuki dunia baru. dari awalnya seorang ibu rumah tangga dan juga tidak memiliki niatan untuk menjadi seorang anggota legislatif dan juga tidak ditunjang dengan pengetahuan yang lebih mengenai politik, menjadikan para ke tiga perempuan anggota legislatif Kabupaten Muna masih ambigu dalam peran yang dimilikinya.

Keterwakilan perempuan dalam politik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi berpendapat serta mengawal proses sehingga kebijakan yang di-hasilkan

akhirnya berpihak pada kepentingannya secara eksplisit dan implisit baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam keterwakilan ini, kaum perempuan diberi keleluasaan untuk bergabung ke dalam berbagai partai politik dan organisasi perempuan lain sehingga memiliki ruang memadai untuk menyalurkan aspirasinya. Namun demikian seringkali keterlibatan perempuan sangat terbatas pada area yang sangat sempit, tidak ada kemandirian, serta tidak memiliki dampak langsung dalam menghasilkan kebijakan publik.

Peran serta yang wajib dilakukan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD harus terlibat sepenuhnya. Dari data yang telah diperoleh, anggota dewan perempuan Kabupaten Muna belum begitu maksimal ketika rapat dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Muna periode 2014-2019 ini beragam.

Berdasarkan data yang didapat, terlihat bahwa dalam pembuatan peraturan daerah dipegang oleh Badan legislasi daerah. Tingkat keberperanan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Muna tidak sebesar Badan Legislasi Daerah. Dengan mengetahui peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah yang beragam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, faktor tugas dan wewenang, posisi atau jabatan anggota dewan perempuan. Kemampuan anggota dewan perempuan.

b. Peran Dan Fungsi Untuk Masyarakat

Dalam menjalankan fungsi legislasi, setiap anggota dewan memiliki hak yang melekat dalam dirinya yaitu hak inisiatif dewan. Hak inisiatif ini adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang, yang dalam hal ini berupa peraturan daerah. Pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan perempuan sudah berjalan dengan semestinya, artinya mereka sudah dapat menggunakan hak tersebut dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa anggota dewan laki-laki yang mengetahui kinerja anggota dewan perempuan khususnya dalam penggunaan hak inisiatif yang mereka miliki. Terdapat dua faktor yang mendorong anggota dewan perempuan dalam menggunakan hak inisiatif yang mereka miliki, yaitu kepentingan konstituen dan pemenuhan dan pemanfaatan hak yang didapat (kepentingan anggota dewan perempuan sendiri).

Walau dirasa berat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, mereka tetap mampu untuk merealisasikannya melalui kerja lapangan. Ketiga anggota dewan perempuan tersebut telah melakukan kegiatan mengadakan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat terkhusus di daerah pilihan mereka masing-masing.

Ketika perempuan bertanggung jawab penuh atas nasib kaum yang diwakili, seiring dengan itu muncul persoalan kualitas kerjanya. Kualitas kerja perempuan terwujud dalam setiap idenya. Dalam menghadapi berbagai persoalan, perempuan harus menunjukkan diri dengan citra penuh inisiatif, mampu sebagai penggerak motivasi bagi perempuan lain atau bahkan bagi laki-laki anggota legislatif lainnya. Meskipun minoritas, bukan berarti kalah dalam kualitas. Dengan jumlah atau kuota

yang kecil, perempuan seharusnya justru mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dengan lantang.

Faktor tanggung jawab dan kualitas menjadi sebuah manifestasi yang mampu menggambarkan keterwakilan perempuan secara ideal. Ketika kualitas sudah tercapai, maka selanjutnya perlu pula dilihat faktor pertimbangan perencanaan dan administrasi. Perempuan di legislatif adalah pihak yang mewakili masyarakat. Dengan posisinya sebagai anggota legislatif yang memiliki hak bersuara, perempuan membawa misi menyuarakan kepentingan masyarakat yang memilihnya. Perempuan yang terpilih berkewajiban melayani masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan berupa bekerja dengan baik, mampu melakukan perencanaan, mengelola, melakukan pengawasan, dan berkoordinasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi peran perempuan dari ruang domestik keruang publik dalam hal ini anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Muna periode 2014-2019, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam partai politik, merupakan alasan awal ketiga perempuan ini ikut terlibat dalam demokrasi pemilihan anggota DPRD.
2. Dukungan Konstituen yang besar menjadi manifestasi ketiga perempuan anggota legislative perempuan ini untuk terlibat penuh dalam memperjuangkan hak mereka untuk duduk di parlemen.
3. Relasi kekuasaan yang ikut terlibat dalam proses menjadi Anggota Legislatif.

Selanjutnya, peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Muna periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal, karena yang memegang kendali besar dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Muna periode 2009-2014. Dari ketiga anggota dewan perempuan tersebut hanya ada satu orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Muna periode 2009-2014. Peran anggota dewan perempuan belum dapat mewakili aspirasi sepenuhnya Konstituennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur Siti. (2009). Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004-2009. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang. Di Akses 13 juni 2014.
- Anugrah, Astrid. (2009) Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. Jakarta: Pancuran Alam.
- Anggraeny 2016, Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Periode Tahun 2014-2019 Ditinjau Dari Aspek Legislasi.
- Dewi, R. (2014). Fungsi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014.

- Fakih, Mansour. (2004). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- JH. Turner dan Alexandra Maryansky. (1979). Fungsionalisme. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Sastriyani, Hariti Siti. (2009). Gender dan Politik, Yogyakarta: Tiara Wacana.